



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
**LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH III**

Jalan. SMA Negeri 14 Cawang Jakarta Timur 13630
Telepon (021) 8090275
Laman: lldikti3.kemdikbud.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH III
NOMOR : 2876/LL3/HK.03.01/2025

TENTANG

PENGANGKATAN
VERIFIKATOR TUNJANGAN KINERJA (TUKIN) DOSEN ASN
DI LINGKUNGAN LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH III
TAHUN 2025

KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH III

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penguatan tata kelola dan akuntabilitas penyelenggaraan tugas dan fungsi khususnya pembayaran tunjangan kinerja dosen ASN di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III perlu mendapat pengawasan secara sistematis agar terkendali, efektif, dan efisien sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III tentang pembentukan, dan Pengangkatan Satuan Pengawasan Internal sebagai verifikator tunjangan kinerja dosen ASN di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III.
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
2. Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2017 tentang Satuan Pengawasan Internal di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;
4. Surat Perintah Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 0951/M.A/KP.06.01/2025 tanggal 23 Juni 2025 tentang Penugasan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III;
5. Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;

6. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2025 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 23 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
9. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 21/A/Kep/2025 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penghitungan Dan Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai Dengan Jabatan Fungsional Dosen;
10. Keputusan Kepala LLDikti Wilayah III Nomor 1110/LL3/WS.00.00/2024 Tentang Pembentukan, Dan Pengangkatan Satuan Pengawasan Internal (SPI) Di Lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III.

Memperhatikan : SP DIPA-139.03.2.693205/2025 tanggal 2 Desember 2024

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PENGANGKATAN VERIFIKATOR TUNJANGAN KINERJA DOSEN ASN DI LINGKUNGAN LLDIKTI WILAYAH III TAHUN 2025.
- PERTAMA : Membentuk Verifikator tunjangan kinerja dosen ASN di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi selanjutnya disebut Tim Verifikator, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Verifikator diangkat dari Satuan Pengawasan Internal (SPI) yang diberikan tugas tambahan dalam pengelolaan Tunjangan Kinerja Dosen ASN sebagai berikut:
- a. Tugas: Melakukan verifikasi akhir terhadap laporan kinerja dan usulan pembayaran tunjangan.
 - b. Fungsi: Mengeluarkan Surat Rekomendasi SPI yang menyatakan bahwa proses verifikasi telah dilakukan dan tidak ditemukan penyimpangan.
 - c. Tim Verifikator bertindak sebagai pengendali mutu dan akuntabilitas pelaporan, serta memastikan tidak ada konflik kepentingan.
- KETIGA : Tim Verifikator dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala LLDikti Wilayah III dan berkoordinasi dengan Kepala Bagian Umum Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III;

- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran yang tersedia pada daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III yang relevan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 26 Juni 2025

PLT. KEPALA
LLDIKTI WILAYAH III,



TRI MUNANTO
NIP 198601212010121003

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH III
NOMOR : 2876/LL3/HK.03.01/2025 TANGGAL 26 Juni 2025
TENTANG : PENGANGKATAN VERIFIKATOR TUNJANGAN KINERJA (TUKIN)
DOSEN ASN DI LINGKUNGAN LLDIKTI WILAYAH III

SUSUNAN ANGGOTA TIM VERIFIKATOR TUNJANGAN KINERJA (TUKIN)
DOSEN ASN DI LINGKUNGAN LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH III
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

No	Nama	Jabatan
1.	Muhammad Fachrudin Arrozi NIP 197009032005011001	Ketua Tim
2.	Aty Herawati NIP 197002261994032001	Sekretaris Tim
3.	Sumarsid NIP 197006272005011013	Anggota Tim
4.	Hendri Irawan NIP 198105252015041001	Anggota Tim

PLT. KEPALA
LLDIKTI WILAYAH III,



TRI MUNANTO
NIP 198601212010121003



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH III**

Jalan. SMA Negeri 14 Cawang Jakarta Timur 13630

Telepon (021) 8090275

Laman: lldikti3.kemdikbud.go.id

SURAT TUGAS

Nomor 3973/LL3/TU.02.05/2025

Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah III memberikan tugas kepada :

No	Nama	NIP	Jabatan
1	Muhammad Fachruddin Arrozi	197009032005011001	Ketua SPI
2	Aty Herawati	197002261994032001	Sekretaris SPI
3	Sumarsid	197006272005011013	Anggota SPI
4	Hendri Irawan	198105252015041001	Anggota SPI

untuk melaksanakan Verifikasi Tunjangan Kinerja Dosen ASN Gelombang 2 Tahun 2025, yang akan dilaksanakan pada:

Hari, tanggal : Kamis, 7 Agustus 2025

Waktu : Pukul 09.00 WIB s.d selesai

Tempat : Ruang Ki Hajar Dewantara Lt.2 LLDikti Wilayah III

Seluruh Biaya yang timbul dari kegiatan ini dibebankan pada DIPA LLDikti Wilayah III Tahun Anggaran 2025. Surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan membuat laporan.

6 Agustus 2025

Kepala,



Dr. Henri Tambunan, SE., M.A
NIP 198601212010121003




Sosialisasi Teknis Pelaporan Kinerja Tukin

Direktorat Sumberdaya
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi

4 Agustus 2025

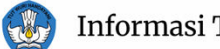
Sistem Informasi Sumberdaya Terintegrasi




Agenda Sosialisasi

- Informasi Terbaru
- Linimasa Tukin
- Penjelasan Pelaporan Kinerja (Pengelola Tukin) - Dosen Tidak Aktif
- Penjelasan Laporan Realisasi Tukin
- Sesi Tanya Jawab

Sistem Informasi Sumberdaya Terintegrasi




Informasi Terbaru Periode Tukin

1. Periode Pengisian Tukin Januari - Juni 2025 gelombang 2 (**4-9 Agustus 2025**) diperuntukan kepada:
 - a. Dosen yang belum klaim sama sekali;
 - b. Dosen yang belum selesai gelombang 1;
 - c. Dosen tidak aktif (Pensiun/Meninggal di Tahun 2025).
2. Periode Pelaporan Realisasi Tukin Januari - Juni 2025 gelombang 1 & 2 (**1 - 14 Agustus 2025**)
3. Periode Pengisian Tukin Juli 2025 (**14 - 21 Agustus 2025**)

Sistem Informasi Sumberdaya Terintegrasi




Lini Masa Pelaporan Tukin Gel-2

No	KETERANGAN	WAKTU
1	Periode Pengisian (dosen, unit pengelola tukin PT/LLDIKTI)	04 - 05 Agustus 2025
2	Periode Verifikasi Validasi PT/LLDIKTI • Atasan Langsung / Tim Validasi yang ditugaskan • Tim SPI	05 - 06 Agustus 2025
3	Periode Submit Pimpinan Perguruan Tinggi/Kepala LLDIKTI	07 Agustus 2025
4	PT/LLDIKTI melakukan Pencairan Anggaran Tukin, Rapel Januari sd Juni (selanjutnya perbulan) + Tukin 13 + Tukin THR	08 - 09 Agustus 2025
5	Periode Laporan Realisasi (Unit Pengelola Tukin PT/LLDIKTI)	10 - 14 Agustus 2025

Sistem Informasi Sumberdaya Terintegrasi

Prosedur Pelaporan Dosen Non-Aktif

1. Pengisian Kinerja Tukin Dosen Non-Aktif menggunakan Akun **Pengelola Tukin PT / LLDIKTI**
2. Pilih tab **Belum Diajukan**
3. Klik tombol **Ajukan** untuk mulai melengkapi isian kinerja tukin
4. Pilih Periode yang sesuai
5. Lengkapi data-data kinerja tukin yang meliputi :
 - a. Biodata
 - b. Kinerja Dasar
 - c. Kinerja Prestasi
 - d. Rekapitulasi Tukin
6. Kirim ajuan tukin
7. Prosedur selanjutnya sesuai mekanisme dosen aktif biasa

Sistem Informasi Sumberdaya Terintegrasi 7

Prosedur Pelaporan Dosen Non-Aktif (2)

1. Pengisian Kinerja Tukin Dosen Non-Aktif menggunakan **Pengelola Tukin PT / LLDIKTI**
2. Pilih tab **Belum Diajukan**
3. Klik tombol **Ajukan** untuk mulai melengkapi isian kinerja tukin

Plotting Atasan / Asesor Tukin
Memplotting atasan / Asesor untuk tukin dosen

Pilihan Tab Belum Diajukan

Klik tombol Ajukan Tukin

Sistem Informasi Sumberdaya Terintegrasi 8

Prosedur Pelaporan Dosen Non-Aktif (3)

4. Pemilihan Periode Pengisian

Pelaporan Kinerja
Tunjangan Kinerja (Tukin)

Sistem Informasi Sumberdaya Terintegrasi 9

Prosedur Pelaporan Dosen Non-Aktif (4)

5. Pengisian Usulan Kinerja Tukin

Profil Dosen

Terdapat beberapa kelengkapan khusus yang harus diisi, antara lain:

- a. Nomor Surat/SK
- b. Tanggal Surat
- c. Dokumen Non-Aktif

Sistem Informasi Sumberdaya Terintegrasi 10



Prosedur Realisasi Nilai Tukin



1. Pelaporan Realisasi menggunakan Akun **Pengelola Tukin PT / LLDIKTI**
2. Pilih **Periode Tukin** (misal gelombang 1 Januari - Juni)
3. Pilih Tab **Realisasi**
4. **Salin** secara **Keseluruhan** Nilai Usulan Tukin menjadi **Nilai Realisasi Tukin**
5. **Isikan** secara **Keseluruhan** Jumlah **Bulan Realisasi**
6. **Penyesuaian** Nilai Realisasi dan Jumlah Bulan **tiap dosen** (jika diperlukan)
7. **Unggah Dokumen Realisasi (Surat Perintah Pencairan Dana dan Lampiran Data)**



Prosedur Realisasi Nilai Tukin (2)



1. Pelaporan Realisasi menggunakan Akun **Pengelola Tukin PT / LLDIKTI**
2. Pilih **Periode Tukin** (misal gelombang 1 Januari - Juni)
3. Pilih Tab **Realisasi**

Plotting Atas / Asesor Tukin
Memplotting atas / Asesor untuk tukin dosen

Belum Dilakukan | Dilakukan | Monitoring | **Realisasi**

Pilihan Tab Realisasi Tukin

Unggah Dokumen Realisasi Tukin
Setelah semua data nilai realisasi tukin dan jumlah bulan realisasi terisi, silahkan unggah dokumen realisasi tukin.

Dokumen Realisasi Tukin

Belum bisa melakukan unggah dokumen realisasi tukin, karena belum semua data nilai realisasi tukin dan jumlah bulan realisasi terisi.
Hanya 1 dari 277 data nilai realisasi tukin dan jumlah bulan realisasi terisi sudah terisi.

Mohon hanya melampirkan dokumen dengan format pdf dengan ukuran file maksimal 5 MB

Kirim Dokumen



Prosedur Realisasi Nilai Tukin (3)



4. **Salin** secara **Keseluruhan** Nilai Usulan Tukin menjadi **Nilai Realisasi Tukin**

Menampilkan 100 Data

Ubah Jumlah Bulan Realisasi Tukin

Salin Nilai Usulan ke Nilai Realisasi Tukin

Pilih Semua	Nilai Kinerja Prestasi	Tunjangan Profesi	Kelas Jabatan	Pemotongan Hasil Evaluasi Periodik	Nilai Usulan Tukin	Nilai Realisasi Tukin	Jumlah Bulan Realisasi	Selish Usulan - Realisasi
☒			9		Rp 4.561.600,00	Rp 4.561.600,00	7 Bulan	Rp 0,00
☒	Rp 0		11	0%	Rp 4.561.600,00			-Rp 4.561.600,00

nilai usulan tukin

nilai realisasi tukin



Prosedur Realisasi Nilai Tukin (4)



5. **Isikan** secara **Keseluruhan** Jumlah **Bulan Realisasi**

Menampilkan 100 Data

Ubah Jumlah Bulan Realisasi Tukin

Salin Nilai Usulan ke Nilai Realisasi Tukin

Pilih Semua	Nilai Kinerja Prestasi	Tunjangan Profesi	Kelas Jabatan	Pemotongan Hasil Evaluasi Periodik	Nilai Usulan Tukin	Nilai Realisasi Tukin	Jumlah Bulan Realisasi	Selish Usulan - Realisasi
☒			9		Rp 4.561.600,00	Rp 4.561.600,00	7 Bulan	Rp 0,00
☒	Rp 0		11	0%	Rp 4.561.600,00			-Rp 4.561.600,00

Ubah Jumlah Bulan Realisasi Tukin

3 Dosen dipilih

Jumlah Bulan Realisasi

Batalan Simpan

Pengisian jumlah bulan realisasi tukin

Prosedur Realisasi Nilai Tukin (5)

6. Penyesuaian Nilai Realisasi dan Jumlah Bulan tiap dosen (jika diperlukan)

Jumlah Bulan Realisasi	Selisih Usulan - Realisasi	Status Pengajuan	Tindakan
0 Bulan	Rp 0,00	Realokasi Anggaran	Edit Nilai Realisasi Tukin

Apabila dibutuhkan penyesuaian secara personal dosen, maka silahkan gunakan tombol **"Edit Nilai"** pada kolom **Tindakan**.

Penyesuaian pada nilai realisasi tukin dan jumlah bulan pada masing-masing dosen, kemudian klik tombol **"Simpan"**.

Sistem Informasi Sumberdaya Terintegrasi 16

Prosedur Realisasi Nilai Tukin (5)

7. Unggah Dokumen Realisasi (Surat Perintah Pencairan Dana dan Lampiran Data)

Belum Diajukan Diajukan Monitoring **Realisasi**

Unggah Dokumen Realisasi Tukin

Setelah semua data nilai realisasi tukin dan jumlah bulan realisasi terisi, silahkan unggah dokumen realisasi tukin.

Dokumen Realisasi Tukin

Belum bisa melakukan unggah dokumen realisasi tukin, karena belum semua data nilai realisasi tukin dan jumlah bulan realisasi terisi.
Hanya 1 dari 277 data nilai realisasi tukin dan jumlah bulan realisasi terisi sudah terisi.

Pilih dokumen yang ingin diunggah

Kirim Dokumen

Kirim dokumen untuk finalisasi data realisasi

Sistem Informasi Sumberdaya Terintegrasi 17



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH III**

Jalan. SMA Negeri 14 Cawang Jakarta Timur 13630
Telepon (021) 8090275
Laman: lldikti3.kemdikbud.go.id

SURAT TUGAS

Nomor 6437/LL3/TU.02.05/2025

Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah III Memberikan Tugas Kepada:

No	Nama, NIP, Pangkat, dan Golongan	Jabatan
1	Dr. Henri Tambunan, SE., M.A 196811261994031001 Pembina Utama Muda, IV/c	Kepala Lembaga
2	Tri Munanto 198601212010121003 Penata Tingkat I, III/d	Kepala Bagian Umum
3	Titah Widiastuti 198312302010122003 Penata Tingkat I, III/d	JF - Pranata Komputer Ahli Pertama
4	Adham Dharmawan 199301142019031017 Penata Muda Tingkat I, III/b	Pengolah Data dan Informasi
5	Prayitno 198003222025211032 -, IX	Penata Layanan Operasional
6	Hendri Irawan 198105252015041001 Penata Tk. I, III/d	Satuan Pengawas Internal
7	Aty Herawati 197002261994032001 Penata, III/c	Satuan Pengawas Internal
8	Evi Susanti 197101012005012002 Pembina, IV/a	Dosen Penerima Tukin
9	Tri Erie Wardhani 197602112005012002 Penata Muda Tk. I, III/b	Dosen Penerima Tukin
10	Eliza 197004242005012001 Penata Tk. I, III/d	Dosen Penerima Tukin

untuk Menghadiri Undangan Monitoring Tukin Penilaian Kinerja Dosen untuk Menjamin Mutu Pendidikan Tinggi, yang akan dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Selasa, 25 November 2025
Waktu : 08.00 WIB s.d Selesai
Tempat : Le Meredien Jakarta
Jl. Jenderal Sudirman No.Kav 18 - 20, Karet Tengsin,
Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10220

Seluruh biaya yang timbul dari kegiatan ini dibebankan pada DIPA LLDIKTI Wilayah III Tahun Anggaran 2025. Surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan membuat laporan.

24 November 2025

Kepala,



Dr. Henri Tambunan, SE., M.A
NIP 196811261994031001

